



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Bupati Muna Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2

- Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Muna Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2019 Nomor 91), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. UPTD Puskesmas Katobu;
 - b. UPTD Puskesmas Tampo;
 - c. UPTD Puskesmas Lasalepa;
 - d. UPTD Puskesmas Bata Laiworu;
 - e. UPTD Puskesmas Wapunto;
 - f. UPTD Puskesmas Waara;
 - g. UPTD Puskesmas Lohia;

- h. UPTD Puskesmas Mabodo;
- i. UPTD Puskesmas Dana;
- j. UPTD Puskesmas Kabangka;
- k. UPTD Puskesmas Kabawo;
- l. UPTD Puskesmas Wakumoro;
- m. UPTD Puskesmas Parigi;
- n. UPTD Puskesmas Marobo;
- o. UPTD Puskesmas Tongkuno;
- p. UPTD Puskesmas Labasa;
- q. UPTD Puskesmas Maligano;
- r. UPTD Puskesmas Wakorumba Selatan;
- s. UPTD Puskesmas Pasir Putih;
- t. UPTD Puskesmas Kontukowuna;
- u. UPTD Puskesmas Bone;
- v. UPTD Puskesmas Pasikolaga;
- w. UPTD Puskesmas Batukara;
- x. UPTD Puskesmas Towea;
- y. UPTD Puskesmas Wakobhalu;
- z. UPTD Puskesmas Walengkabola;
- aa. UPTD Puskesmas Watopute;
- bb. UPTD Puskesmas Wakadia;
- cc. UPTD Puskesmas Sugi Laende;
- dd. UPTD Puskesmas Tanjung Batu;
- ee. UPTD Puskesmas Liangkobori;
- ff. UPTD Puskesmas Lambiku;
- gg. UPTD Puskesmas Rambiasangkula;
- hh. UPTD Puskesmas Lamaeo.

2. Di antara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, UPTD Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
- (2) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan, terdiri dari:
 - 1. UPTD Puskesmas Katobu;
 - 2. UPTD Puskesmas Sugi Laende;
 - 3. UPTD Puskesmas Batalaiworu.

- b. UPTD Puskesmas Kawasan Perdesaan, terdiri dari:
 - 1. UPTD Puskesmas Wapunto;
 - 2. UPTD Puskesmas Lasalepa;
 - 3. UPTD Puskesmas Waara;
 - 4. UPTD Puskesmas Lohia;
 - 5. UPTD Puskesmas Watopute;
 - 6. UPTD Puskesmas Dana;
 - 7. UPTD Puskesmas Wakadia;
 - 8. UPTD Puskesmas Mabodo;
 - 9. UPTD Puskesmas Tampo;
 - 10. UPTD Puskesmas Liangkobori;
 - 11. UPTD Puskesmas Lambiku;
 - 12. UPTD Puskesmas Rambiasangkula.
 - c. UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil, terdiri dari:
 - 1. UPTD Puskesmas Kontukowuna;
 - 2. UPTD Puskesmas Kabangka;
 - 3. UPTD Puskesmas Wakumoro;
 - 4. UPTD Puskesmas Kabawo;
 - 5. UPTD Puskesmas Tongkuno;
 - 6. UPTD Puskesmas Lamaeo.
 - d. UPTD Puskesmas Kawasan Sangat Terpencil, terdiri dari:
 - 1. UPTD Puskesmas Wakobhalu;
 - 2. UPTD Puskesmas Tanjung Batu;
 - 3. UPTD Puskesmas Parigi;
 - 4. UPTD Puskesmas Walengkabola;
 - 5. UPTD Puskesmas Labasa;
 - 6. UPTD Puskesmas Bone;
 - 7. UPTD Puskesmas Marobo;
 - 8. UPTD Puskesmas Towea;
 - 9. UPTD Puskesmas Maligano;
 - 10. UPTD Puskesmas Batukara;
 - 11. UPTD Puskesmas Wakorumba Selatan;
 - 12. UPTD Puskesmas Pasikolaga;
 - 13. UPTD Puskesmas Pasir Putih.
- (3) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPTD Puskesmas dapat dikategorikan:
- a. UPTD Puskesmas Nonrawat Inap, terdiri dari:
 - 1. UPTD Puskesmas Katobu;
 - 2. UPTD Puskesmas Sugi Laende;
 - 3. UPTD Puskesmas Batalaiworu;
 - 4. UPTD Puskesmas Wapunto;
 - 5. UPTD Puskesmas Lasalepa;

6. UPTD Puskesmas Waara;
7. UPTD Puskesmas Lohia;
8. UPTD Puskesmas Watopute;
9. UPTD Puskesmas Dana;
10. UPTD Puskesmas Wakadia;
11. UPTD Puskesmas Mabodo;
12. UPTD Puskesmas Kontukowuna;
13. UPTD Puskesmas Kabangka;
14. UPTD Puskesmas Wakumoro;
15. UPTD Puskesmas Wakobhalu;
16. UPTD Puskesmas Tanjung Batu;
17. UPTD Puskesmas Parigi;
18. UPTD Puskesmas Walengkabola;
19. UPTD Puskesmas Labasa;
20. UPTD Puskesmas Bone;
21. UPTD Puskesmas Marobo;
22. UPTD Puskesmas Towea;
23. UPTD Puskesmas Batukara;
24. UPTD Puskesmas Wakorumba Selatan;
25. UPTD Puskesmas Pasikolaga;
26. UPTD Puskesmas Pasir Putih;
27. UPTD Puskesmas Liangkobori;
28. UPTD Puskesmas Lambiku;
29. UPTD Puskesmas Rambiasangkula;
30. UPTD Puskesmas Lamaeo.

- b. UPTD Puskesmas Rawat Inap, terdiri dari:
 1. UPTD Puskesmas Tampo;
 2. UPTD Puskesmas Kabawo;
 3. UPTD Puskesmas Tongkuno;
 4. UPTD Puskesmas Maligano.

3. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf c, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, terdiri dari:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - d. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - e. penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan;
 - f. penanggung jawab Mutu;
- (2) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang berkendudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

5. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VA.

Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E, Pasal 10F, Pasal 10G, Pasal 10H, Pasal 10I, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Upaya Kesehatan

Pasal 10A

- (1) Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 10B

UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian:

- a. standar pelayanan minimal kabupaten bidang kesehatan;
- b. Program Indonesia Sehat; dan
- c. kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 10C

- (1) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.
- (2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.

Pasal 10D

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 10E

- (1) Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A sampai dengan Pasal 10D, Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan:
 - a. manajemen Puskesmas;
 - b. pelayanan kefarmasian;
 - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. pelayanan laboratorium; dan
 - e. kunjungan keluarga.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10F

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10G

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jaringan Pelayanan Puskesmas, Jejaring Puskesmas, dan Sistem Rujukan

Pasal 10H

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada

- satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
 - (9) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin operasional.
 - (10) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10I

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
 - (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan upaya kesehatan perseorangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan Non Struktural.
- (3) Penanggung jawab merupakan jabatan Non Struktural dijabat oleh pejabat fungsional.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembiayaan di Puskesmas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20 Mei 2022


BUPATI MUNA,


LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGÉLOLA	
Bag. organisasi	

Diundangkan di Raha
pada tanggal, 26 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 45


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 16
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN MUNA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS
 KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PERDESAAN**




BUPATI MUNA,

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
<i>Bag. Organisasi</i>	


 LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 16
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN MUNA.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS
 KAWASAN PERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL**



BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
<i>Bes. Organisasi</i>	